



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 011/A/JA/01/2011

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
GABUNGAN APARATUR HUKUM POLISI, JAKSA DAN HAKIM TAHUN 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkara korupsi dan tindak pidana lainnya, dalam rangka memantapkan system peradilan pidana terpadu (*integrated criminal of justice system*) meningkatkan kemampuan, profesional dan integritas serta wawasan Polisi, Jaksa dan Hakim serta memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan publik, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Gabungan Aparatur Hukum Polisi, Jaksa dan Hakim tahun 2011;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Action Plan Kejaksaan R.I. dan Mahkamah Agung R.I. sebagai pelaksanaan dari Law Summit II tanggal 16 Oktober 2002 perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi para Polisi, Jaksa dan Hakim untuk meningkatkan kemampuan dan menyamakan persepsi dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Gabungan Aparatur Hukum Polisi, Jaksa dan Hakim Tahun 2011 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
- d. bahwa untuk terwujudnya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KMA/007/SKB/III/1992, Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1992, Nomor: KEP-017/J.A/3/1992, Nomor: KEP-01/III/1992 tentang Pemantapan Keterpaduan Sesama Aparatur Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana (MAKEHJAPOL II);

5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI. Nomor: PER-068/A/JA/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-004/A/JA/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2011 Nomor: SP. 0003/006-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GABUNGAN APARATUR HUKUM POLISI, JAKSA DAN HAKIM TAHUN 2011.

PERTAMA : Tempat dan penyelenggaraan Diklat

1. Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Diklat adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Peserta Diklat

1. Peserta Diklat adalah para Polisi, Jaksa dan Hakim yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti Diklat yang berasal dari seluruh Indonesia.
2. Jumlah peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang terbagi dalam 2 (dua) angkatan, yaitu Angkatan I terdiri dari 40 (empat puluh) orang dan Angkatan II terdiri dari 40 (empat puluh) orang dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA : Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, meningkatkan penguasaan, kemampuan dan keterampilan Polisi, Jaksa dan Hakim serta pembentukan sikap dan kepribadian seorang aparat penegak hukum dan memantapkan semangat Pengabdian yang berorientasi pada pelayanan publik, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga aparat penegak hukum yang memiliki keterampilan dalam penanganan perkara pidana dengan dilandasi integritas kepribadian dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar

1. Jumlah kurikulum/ mata pelajaran dan para pengajar/widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (Sembilan puluh enam) jam pelajaran dan setiap jam pelajaran selama @ 45 (empat puluh lima) menit

KELIMA : Jangka Waktu Diklat

1. Diklat diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
2. Pendidikan dan Pelatihan Gabungan Aparatur Hukum Polisi, Jaksa dan Hakim Angkatan I dimulai pada tanggal 9 Februari 2011 dan akan ditutup pada tanggal 22 Februari 2011 dan Angkatan II dimulai pada tanggal 1 Maret 2011 dan akan ditutup pada tanggal 14 Maret 2011.
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at / pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan

1. Selama mengikuti Diklat terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan integritas yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti Diklat diberikan Surat Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2011 Nomor: SP. 0003/006-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Gabungan Aparatur Hukum Polisi, Jaksa dan Hakim Tahun 2011.

KESEMBILAN : Penutup



1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :


1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Januari 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		26-1-11
2.	Kapus Diklat		20-01-2011
3.	Kabid		20-01-2011
4.	Kasubbid		17-01-2011
5.	Pelaksana		17-01-2011
6.	Pengetik		17-01-2011

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	KAJIAN SIKAP DAN PRILAKU								
1.	Etika Profesi Aparatur Penegak Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Arti penting etika/ moralitas Profesi Hukum; • Kode Etik : <ol style="list-style-type: none"> a. Polisi; b. Jaksa; c. Hakim. 	Mabes POLRI/ Kejaksaan R.I./ Mahkamah Agung R.I.	5	-	-	1	6	
2.	Kepemimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenal diri sendiri; • Mengenal orang lain; • Mengenal lingkungan; • Nilai-nilai kejujuran dan kepemimpinan dalam lintas budaya; • Keterbukaan, Partisipasi, Demokrasi; • Membangun organisasi belajar. 	Penyelenggara	-	-	-	-	-	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran) 2 hari
3.	Personal Development Program		Penyelenggara	-	-	-	-	-	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran) 2 hari
B.	KAJIAN PEMBEKALAN ILMU HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA								
1.	Azas-azas Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Asas hukum, norma hukum dan aturan hukum; • Rumusan tindak Pidana; • Ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu; • Alasan penghapusan pidana; • Perbuatan melawan hukum menurut hukum; 	Prof. Dr. Ahmad Ali, SH., MH.	5	-	-	1	6	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYASWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> • Alasan penghapusan pidana; • Percobaan, penyertaan dan perbarengan; • Pemidanaan, pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat; • Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. 							
2.	Hukum Acara Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Acara Pemeriksaan Biasa dan Acara Pemeriksaan Singkat; • Sikap Pengadilan terhadap pelimpahan Perkara; • Sistem pembuktian dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Singkat, Cepat; • Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa. 	Adnan Pasiadjaja, SH	5	-	-	1	6	
3.	Sistem Pradilan Pidana Terpadu (<i>integrated criminal of justice system</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur-unsur catur wangsa (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Penasehat Hukum) dalam konstelasi peradilan pidana; • <i>Integrated Criminal of Justice System (ICJS)</i> • Keterpaduan antara Polisi, Jaksa dan Hakim dalam penanganan perkara pidana; • Forum Mahkumjapol dan efektifitasnya. 	Dr. Ramelan, SH., MH.	5	-	-	1	6	
4.	Peradilan In Absentia dan Koneksitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian In Absentia dan Koneksitas dalam sistem peradilan pidana; • Tujuan peradilan In Absentia dan Koneksitas; • Kompetensi Penyidikan In Absentia; • Koordinator penanganan perkara koneksi dalam konteks Tindak Pidana Korupsi. 	Dr. Ramelan, SH., MH.	5	-	-	1	6	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Peran dan Kedudukan Saksi/ Ahli dalam proses pidana.	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan, hak dan perlindungan saksi; • Kompetensi Ahli dalam perkara pidana; • Peran dan kedudukan ahli dalam pembuktian; • Optimalisasi ahli dalam pemeriksaan di Pengadilan. 	Prof. Dr. Andi Hamzah, SH	5	-	-	1	6	
C. KAJIAN APLIKASI PENANGANAN PERKARA									
1.	Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Standar Operating Prosedur (SOP)</i> Penyidikan Perkara Pidana; • Kendala-kendala prosedur dalam penyidikan yang menyebabkan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum; • Kendala-kendala teknis yang menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara; • Pemenuhan hak-hak tersangka dalam penyidikan. 	Bareskrim Mabes POLRI	5	-	-	1	6	
2.	Penuntutan	<ul style="list-style-type: none"> • Teknis Pembuatan petunjuk JPU kepada Penyidik; • Teknis menyusun dakwaan dan <i>requisitoir</i>. 	Adnan Pasiadja, SH	5	-	-	1	6	
3.	Putusan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk/ format putusan pengadilan; • Pertimbangan hukum dan musyawarah hakim dalam menyusun putusan pengadilan; • Jenis-jenis putusan pengadilan. 	Mahkamah Agung R.I.	5	-	-	1	6	
4.	Persepsi Terhadap Berkas Perkara dan Petunjuk Penuntut Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai persoalan krusial dari berkas perkara dan petunjuk Penuntut Umum terhadap Berkas Perkara; • Kekurangan dan kelemahan dalam memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara. 	Bareskrim Mabes POLRI	3	-	-	1	4	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Persepsi Jaksa Terhadap Berkas Perkara dan Putusan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai persoalan krusial dari berkas perkara dan putusan Hakim; Kekurangan dan kelemahan Penyidik dalam membuat berkas perkara dari sudut pandang Jaksa; Kekurangan dan kelemahan putusan hakim dari sudut pandang Jaksa. 	A. H. Ritonga, SH	3	-	-	1	4	
6.	Persepsi Hakim Terhadap Dakwaan dan Tuntutan Jaksa	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai persoalan krusial dari Berkas Perkara dan Dakwaan serta Tuntutan Jaksa; Kekurangan dan kelemahan Penyidik dalam membuat Berkas Perkara dari sudut pandang Hakim; Kekurangan dan kelemahan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa dari Sudut Pandang Hakim 	Mahkamah Agung R.I.	3	-	-	1	4	
D.	KAJIAN AKTUAL DALAM PENANGANAN PERKARA TERTENTU								
1.	Tindak Pidana Korupsi dan Penanganannya	<ul style="list-style-type: none"> Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi; Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi; Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara : <ol style="list-style-type: none"> Melawan Hukum/ penyalahgunaan wewenang; Merugikan keuangan negara. Pengertian melawan hukum dan kerugian keuangan negara. 	Ferry Wibisono, SH	5	-	-	1	6	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYASWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Tindak Pidana Money Laundering dan Penanganannya	<ul style="list-style-type: none"> • Rezim anti Money Laundering Indonesia; • Bentuk-bentuk Tindak Pidana Money Laundering; • Berbagai modus aktual Tindak Pidana Money Laundering; • Penyidikan TP. Money Laundering yang Tindak Pidana Asalnya (<i>Predicate Crime</i>) tp. Korupsi. 	M. Yusuf, SH., MM.	5	-	-	1	6	
3.	Tindak Pidana Perbankan dan Pengannya	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak Pidana Korupsi dalam Transaksi Perbankan; • Tindak Pidana Money Laundering dalam Transaksi Perbankan; • Pentidikan Tindak Pidana Perbankan. 	Biro Hukum Bank Indonesia	5	-	-	1	6	
E.	STUDI KASUS								
1.	Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi	<p>Disajikan kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan Bebas/ Lepas dari segala tuntutan hukum.</p> <p>Peserta melakukan deteksi atas perkara dimaksud, meliputi :</p> <p>a. Kelemahan berkas perkara;</p> <p>b. Dakwaan/ <i>requisitoir</i> Penuntut Umum;</p> <p>c. Putusan Pengadilan.</p>	Tarwo Hadi Sadjuri, SH., MH	4	-	-	-	4	
2.	Studi Kasus Tindak Pidana Money Laundering	<p>Disajikan kasus Tindak Pidana Money Laundering dengan Putusan Bebas/ Lepas dari segala tuntutan hukum.</p> <p>Peserta melakukan deteksi atas perkara dimaksud, meliputi :</p> <p>a. Kelemahan berkas perkara;</p> <p>b. Dakwaan/ <i>requisitoir</i> Penuntut Umum;</p> <p>c. Putusan Pengadilan.</p>	Reda Manofani, SH., MH.	4	-	-	-	4	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJARI/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan	Disajikan kasus Tindak Pidana Perbankan dengan Putusan Bebas/ Lepas dari segala tuntutan hukum. Peserta melakukan deteksi atas perkara dimaksud, meliputi : a. Kelemahan berkas perkara; b. Dakwaan/ <i>requisitoir</i> Penuntut Umum; c. Putusan Pengadilan.	Biro Hukum Bank Indonesia	4	-	-	-	4	
F.	APLIKASI								
1.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	• Observasi Lapangan dengan mengunjungi Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan KPK.	1. Penyelenggara	-	-	-	-	-	
V.	KAJIAN WAWASAN								
1.	CERAMAH		1. Mahkamah Agung R.I. 2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 3. Bareskrim Mabes POLRI 4. Kapusdiklat Kejaksaan R.I.						
JUMLAH TOTAL				81	-	-	15	96	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		24-9-11
2.	Kepus Diklat		26-01-2011
	Kesid		20-08-2011
	Kasubbid		17-01-2011
	Kasaksana		17-01-2011
	Kepagatik		17-01-2011